

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas pembiayaan. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok koperasi syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹

Dalam dunia perekonomian modern koperasi syariah merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dilanjutkan oleh islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.²

¹ Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Persepektif Maqasid Syariah*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negri Sumatera Utara 2018, 38.

² Nur Sya'diyah, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wansprestasi*, Jurnal Keislaman, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 1 No.1, 2020, 2

Awal mula berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Baitul Maal wat Tanwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tanwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tanwil.³

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.⁴

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No.

³ Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 65.

⁴ Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wansprestasi*, Jurnal Fakultas Syariah dan hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 45.

1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPSS Koperasi.⁵

Dalam menjalankan pembiayaan koperasi syariah sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi. Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan

⁵ Lenza Neni, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wansprestasi*, Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 15.

hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya.⁶

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagai mana mestinya.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.⁷

Risiko dalam konteks koperasi syariah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁸

Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda- nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan ta'zir. Dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami bank karena menunda-nunda pembayaran.

⁶ Saefuddin Arif dan Azharrudin Latif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 9.

⁷ *Ibid.*,103.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, cet. VIII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 255.

Tabel 1. 1 Data Nasabah Wanprestasi yang Terkena Ta'zir di KSPPS Ben Iman
Lamongan

Tahun	Jumlah Nasabah	Rupiah	Pembiayaan Bermasalah	NPF	Jumlah Nasabah Wansprestasi	Nasabah yang mendapatkan <i>ta'zir</i>
2018	211	14.760.926.375	590.437.055	4%	38	3
2019	224	14.737.324.292	589.492.971,68	4%	40	4
2020	218	12.586.372.548	503.454.867,36	4%	35	5

Sumber: Wawancara Pegawai KSPPS Ben Iman Lamongan

Jumlah nasabah wansprestasi pada KSPPS Ben Iman Lamongan pada tahun 2018 adalah 38 nasabah dan yang mendapatkan *ta'zir* sebanyak 3 nasabah, kemudian pada tahun 2019 adalah 40 nasabah dan yang mendapatkan *ta'zir* sebanyak 4 nasabah, kemudian pada tahun 2020 adalah 35 nasabah dan yang mendapatkan *ta'zir* sebanyak 5 nasabah. Dari uraian diatas bahwa penanganan jumlah nasabah wansprestasi yang dilakukan oleh KSPPS Ben Iman Lamongan efektif dalam meminimalisir nasabah wansprestasi bagi anggota KSPPS Ben Iman Lamongan, terbukti dari table diatas nasabah yang mendapatlan *ta'zir* semakin minim dan kecil.

Walaupun telah diatur dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-menunda pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi. Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Dari kedua fatwa diatas sudah cukup jelas, perbedaan antara *ta'zir* (denda) dan *ta'widh* (ganti rugi) yang diberlakukan koperasi kepada nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau wanprestasi, dan dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima ada yang diperuntukan sebagai dana social yaitu *ta'zir* dan ada dana yang menjadi hak (pendapatan bank) yaitu *ta'widh*.

Pada kesempatan kali ini saya menelusuri banyaknya jumlah nasabah wansprestasi dan bagaimana KSPPS Ben Iman Lamongan menentukan kriteria dalam menentukan mana nasabah yang dikenakan *ta'zir* dan mana nasabah yang dikenakan *ta'widh*, atau setiap nasabah yang gagal bayar pasti dikenakan kedua-duanya. Dan bagaimana penulisan dalam akuntansi bank serta untuk apa saja dana sosial yang berasal dari *ta'zir* diperuntukan.

Ta'zir diberlakukan oleh koperasi syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Karena dapat mengganggu kinerja koperasi syariah dan berpengaruh langsung pada liquiditas dan cashflow koperasi syariah.

Dalam penerapan *ta'zir* ada beberapa masalah yang dihadapi oleh koperasi syariah, yaitu bagaimana koperasi syariah mengetahui bahwa nasabah tersebut benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajiban padahal dia mampu dan nasabah

yang cidera janji dan usahanya pun sedang merosot sehingga menurut fatwa DSN tidak berhak dikenakan ta'zir.⁹

Untuk tindak lebih lanjut, dari latar belakang diatas penulis ingin menuang kannya dalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan tema “*Analisis Tingkat Kedisiplinan Nasabah Wanprestasi dengan Dana Ta'zir (Studi KSPSS Ben Iman Lamongan)*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan. Maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kedisiplinan dengan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi di KSPPS Ben Iman Lamongan?
2. Bagaimana cara KSPPS Ben Iman Lamongan dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'zir*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dan beberapa manfaat:

⁹ Lenza Neni, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wansprestasi*, Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 18.

1. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan nasabah dengan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi dikoperasi syariah secara umum, dan khususnya pada KSPPS Ben Iman Lamongan.
2. Untuk mengetahui cara KSPPS Ben Iman Lamongan menganalisis nasabah wanprestasi mana yang layak dan tidak dikenakan *ta'zir*.

Adapun beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi nasabah wansprestasi agar lebih disiplin dalam pembayaran pembiayaan serta lebih mengerti tentang dana *ta'zir* yang diterapkan oleh KSPPS Ben Iman Lamongan.
2. Dan banyak pihak dapat mengetahui bagaimana KSPPS Ben Iman Lamongan dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'zir*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Sya'diyah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wansprestasi di PT Bank Syariah bukopin Menurut Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000*" tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berfokus pada latar belakang terbentuknya fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *ta'zir*. Dan bagaimana penerapannya pada PT Bank Bukopin Syariah. Sedangkan skripsi saya adalah Analisis Tingkat Kedisiplinan Nasabah Wanprestasi dengan Dana *Ta'zir* pada KSPPS BEN IMAN Lamongan. Dan berfokus pada tingkat kedisiplinan nasabah pada pemberian sanksi *ta'zir* pada nasabah wanprestasi dan bagaimana koperasi

syariah memberikan pertimbangan untuk pemberian pembiayaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁰

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ani Fitriyani mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Pengaruh Pengenaan Ta’zir Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Studi Kasus KJKS BMT Al-Fath IKMI cabang Jombang*” tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berfokus pada tingkat pengaruh pengenaan *ta’zir* terhadap Tingkat non performing financing (NPF) pada kjks BMT Al-Fath IKMI Jombang. Dan bagaimana proses pengenaan *ta’zir* pada BMT tersebut. Sedangkan rencana peniliti sendiri hanya akan meneliti bagaimana tingkat kedisiplinan nasabah, baik dalam menentukan mana nasabah yang layak dikenakan *ta’zir* dan mana yang tidak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹¹

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Samnur Abdullah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan hukum dengan judul “*Mekanisme Penetapan ta’widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card (analisis fiqh)*” tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berfokus pada produk hasanah card pada BNI syariah dan bagaimana proses yang diterapkan pada pengenaan *ta’widh* sendiri serta lebih menitik beratkan pada analisis fiqh. Peneliti sendiri mencoba

¹⁰ Nur Sya’diyah, *Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wansprestasi*, Jurnal Keislaman, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 1 No.1, 2020, 23.

¹¹ Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta’zir pada Tingkat NPF*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2019. 56.

menganalisis proses pengenalan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi. Peneliti sendiri mencoba menganalisis proses pengenalan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹²

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab yang disusun secara teratur dan sistematis.

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang terdiri dari latar belakang yang dipaparkan ringkas dengan teori, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka untuk mengungkap sasaran yang ingin dicapai

Bab kedua berisi landasan teori bab ini menjelaskan landasan teori mengenai pengertian pembiayaan, pengertian *ta'zir*, landasan hukum *ta'zir*, pengertian wanprestasi, dan pengertian kedisiplinan.

Bab ketiga berisi lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan teknis analisis data.

¹² Samnur Abdullah, "Mekanisme Penerapan Ta'widh di Bank BRI Syariah pada Produk Hasanah Card", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018. 34.

Bab keempat berisi gambaran umum KSPPS Ben Iman Lamongan, logo lembaga KSPPS Ben Iman Lamongan, sejarah KSPPS Ben Iman Lamongan, visi misi dan tujuan KSPPS Ben Iman Lamongan, produk-produk KSPPS Ben Iman Lamongan, struktur organisasi KSPPS Ben Iman Lamongan, pemberlakuan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi di KSPPS Ben Iman Lamongan, analisis tingkat kedisiplinan dengan *ta'zir* pada nasabah wanprestasi di KSPPS Ben Iman Lamongan, dan cara KSPPS Ben Iman Lamongan dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'zir*.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.